

LAMPIRAN II A

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PERSETUJUAN SUBSTANSI DALAM RANGKA PENETAPAN PERATURAN DAERAH
TENTANG RENCANA TATA RUANG PROVINSI DAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN/KOTA.

Contoh Tabel Pemeriksaan Mandiri Materi Muatan Rancangan Perda Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi

Nomor :

Tanggal :

No.	Sistematika Rancangan Perda RTRW*	Kriteria Muatan RTR Berdasarkan NSPK	Kondisi Eksisting di Daerah	Muatan Raperda	Penilaian Mandiri
1	2	3	4	5	6
1	TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG				
	1. 1. Tujuan Penataan Ruang	(diisi berdasarkan kriteria penyusunan rencana tata ruang sesuai NSPK) <i>Contoh:</i> 1) mendukung tujuan penataan ruang yang tercantum pada RTR di atasnya (RTRW nasional dan rencana rincinya); 2) mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi; 3) mengakomodasi fungsi dan peran provinsi yang telah ditetapkan dalam RTRW nasional; 4) memperhatikan isu strategis, potensi unggulan dan karakteristik wilayah provinsi 5) jelas, spesifik, terukur dan dapat dicapai dalam jangka waktu perencanaan; dan 6) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.	(diisi dengan gambaran kondisi eksisting di daerah berdasarkan kriteria yang terdapat pada kolom (3)) <i>Contoh:</i> • <i>Visi daerah saat ini adalah mewujudkan ruang Daerah berbasis pertanian yang didukung oleh sektor perdagangan dan industri dalam sistem wilayah terpadu dan berkelanjutan</i>	(diisi dengan muatan tujuan penataan ruang) <i>Contoh:</i> <i>Pasal ...</i> <i>"Mewujudkan ruang Daerah berbasis pertanian yang didukung oleh sektor perdagangan dan industri dalam sistem wilayah terpadu dan berkelanjutan"</i>	(diisi dengan penilaian kesesuaian tujuan penataan ruang berdasarkan kriteria) <i>Contoh:</i> • <i>Sudah mendukung tujuan penataan ruang nasional khususnya terkait ...</i> • <i>Sudah mengacu pada muatan RPJPD khususnya pada bagian ... nomor .../pasal ...</i> • <i>Sudah mengadaptasi/mempertimbangkan isu strategis provinsi terkait ...</i> • <i>Tujuan penataan ruang dimaksud dapat dicapai dalam kurun waktu 20 tahun berdasarkan parameter</i>
	1. 2. Kebijakan Penataan Ruang				
	1. 3. Strategi Penataan Ruang				
2	RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH				
	2. 1. Sistem Pusat Pelayanan				
	a. Pusat Kegiatan Nasional (PKN)				

No.	Sistematika Rancangan Perda RTRW*	Kriteria Muatan RTR Berdasarkan NSPK	Kondisi Eksisting di Daerah	Muatan Raperda	Penilaian Mandiri
1	2	3	4	5	6
	b. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)				
	c. Pusat Kegiatan Lokal (PKL)				
	d. Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)				
	e. Pusat Kegiatan Nasional promosi (PKNp)				
	f. Pusat Kegiatan Wilayah promosi (PKWp)				
	2. 2. Sistem Jaringan Prasarana				
	2.2.1. Sistem jaringan transportasi				
	a. Sistem jaringan transportasi darat				
	1). Jaringan jalan				
	a) Jaringan jalan nasional yang berada pada wilayah provinsi:				
	(1) jalan arteri primer nasional				
	(2) jalan kolektor primer nasional				
	(3) jalan strategis nasional				
	(4) jalan tol				
	b) Jaringan jalan yang menjadi kewenangan provinsi:				
	(1) jaringan jalan kolektor primer provinsi;				
	(2) jalan strategis provinsi.				
	2). Jaringan jalur kereta api				
	a) Jaringan jalur kereta api umum				

No.	Sistematika Rancangan Perda RTRW*	Kriteria Muatan RTR Berdasarkan NSPK	Kondisi Eksisting di Daerah	Muatan Raperda	Penilaian Mandiri
1	2	3	4	5	6
	(1) jaringan jalur kereta api antarkota dalam provinsi untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang dari satu kota ke kota yang lain dalam wilayah provinsi				
	(2) jaringan jalur kereta api perkotaan dalam provinsi untuk melayani perpindahan orang di wilayah perkotaan dan/atau perjalanan ulang alik dalam provinsi				
	b) Jaringan jalur kereta api khusus				
	c) Stasiun kereta api:				
	(1) stasiun penumpang				
	(2) stasiun barang				
	(3) stasiun operasi				
	3). Jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan				
	a) alur-pelayaran sungai dan alur-pelayaran danau, yang terdapat pada wilayah provinsi:				
	(1) alur-pelayaran kelas I yang merupakan kewenangan Pemerintah				

No.	Sistematika Rancangan Perda RTRW*	Kriteria Muatan RTR Berdasarkan NSPK	Kondisi Eksisting di Daerah	Muatan Raperda	Penilaian Mandiri
1	2	3	4	5	6
	(2) alur-pelayaran kelas II yang merupakan kewenangan pemerintah provinsi				
	b) lintas penyeberangan yang terdapat pada wilayah provinsi:				
	(1) lintas penyeberangan antarprovinsi				
	(2) lintas penyeberangan antarnegara				
	(3) lintas penyeberangan lintas kabupaten/kota				
	c) pelabuhan sungai, pelabuhan danau, dan pelabuhan penyeberangan yang berada di wilayah provinsi				
	4). Sistem jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan				
	a) terminal penumpang:				
	(1) terminal penumpang tipe A yang merupakan kewenangan Pemerintah				
	(2) terminal penumpang tipe B yang merupakan kewenangan pemerintah provinsi				
	b) terminal barang				
	c) jembatan timbang				

No.	Sistematika Rancangan Perda RTRW*	Kriteria Muatan RTR Berdasarkan NSPK	Kondisi Eksisting di Daerah	Muatan Raperda	Penilaian Mandiri
1	2	3	4	5	6
	5). Sistem jaringan transportasi multimoda				
	b. Sistem jaringan transportasi laut				
	1) Pelabuhan laut				
	a) pelabuhan umum:				
	(1) pelabuhan utama				
	(2) pelabuhan pengumpul				
	(3) pelabuhan pengumpulan regional				
	b) pelabuhan khusus				
	2) Alur pelayaran				
	a) alur pelayaran umum dan perlintasan				
	b) alur pelayaran masuk pelabuhan				
	c) alur pelayaran di laut juga memiliki Alur Laut Kepulauan Indonesia.				
	c. sistem jaringan transportasi udara				
	1) Bandar udara				
	a) bandar udara umum				
	(1) bandar udara pengumpul skala pelayanan primer				
	(2) bandar udara pengumpul skala pelayanan sekunder				
	(3) bandar udara pengumpul skala pelayanan tersier				
	b) bandar udara khusus				

No.	Sistematika Rancangan Perda RTRW*	Kriteria Muatan RTR Berdasarkan NSPK	Kondisi Eksisting di Daerah	Muatan Raperda	Penilaian Mandiri
1	2	3	4	5	6
	2) Ruang udara untuk penerbangan				
	a) Ruang udara di atas bandar udara yang dipergunakan langsung untuk kegiatan bandar udara;				
	b) Ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk operasi penerbangan				
	c) Ruang udara yang ditetapkan sebagai jalur penerbangan:				
	(1) jalur udara (<i>airway</i>)				
	(2) jalur udara dengan pelayanan saran panduan (<i>advisory route</i>)				
	(3) jalur udara dengan pemanduan (<i>control route</i>) dan/atau jalur udara tanpa pemanduan (<i>uncontrolled route</i>)				
	(4) jalur udara keberangkatan (<i>departure route</i>) dan jalur udara kedatangan (<i>arrival route</i>)				
	2.2.2. Sistem jaringan energi				
	a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi				
	b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan				
	1). infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya				

No.	Sistematika Rancangan Perda RTRW*	Kriteria Muatan RTR Berdasarkan NSPK	Kondisi Eksisting di Daerah	Muatan Raperda	Penilaian Mandiri
1	2	3	4	5	6
	a) pembangkit tenaga listrik				
	b) <i>jetty</i>				
	c) sarana penyimpanan bahan bakar;				
	d) sarana pengolahan hasil pembakaran				
	e) <i>travo set up</i>				
	f) pergudangan				
	2). infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya				
	a) transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik antarsistem dengan menggunakan kawat saluran udara (Saluran Udara Tegangan Ultra Tinggi (SUTUT), Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), dan Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah (SUTAS)), dan kabel laut				
	b) distribusi tenaga listrik, meliputi Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM), Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR), dan Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM)				
	c) gardu induk yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari transmisi tenaga listrik				

No.	Sistematika Rancangan Perda RTRW*	Kriteria Muatan RTR Berdasarkan NSPK	Kondisi Eksisting di Daerah	Muatan Raperda	Penilaian Mandiri
1	2	3	4	5	6
	d) gardu distribusi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari distribusi tenaga listrik				
	2.2.3.Sistem jaringan telekomunikasi, meliputi sistem kabel dan nirkabel, terdiri atas:				
	a. infrastruktur dasar telekomunikasi di wilayah provinsi berupa jaringan telepon fixed line dan lokasi pusat automatisasi sambungan telepon (STO)				
	b. infrastruktur telepon nirkabel:				
	1) Jaringan terrestrial				
	2) Jaringan satelit				
	c. jaringan peningkatan pelayanan telekomunikasi di wilayah provinsi yang disesuaikan dengan kondisi wilayah				
	2.2.4.Sistem jaringan sumber daya air				
	a. jaringan sumber daya air lintas negara dan lintas provinsi untuk mendukung air baku pertanian				
	1) jaringan primer lintas kabupaten/kota				
	2) jaringan air baku untuk kawasan pertanian yang bersifat strategis provinsi dan/atau nasional jika ada di wilayah provinsi				
	b. wilayah sungai lintas kabupaten/kota, termasuk waduk, situs dan embung pada wilayah provinsi				

No.	Sistematika Rancangan Perda RTRW*	Kriteria Muatan RTR Berdasarkan NSPK	Kondisi Eksisting di Daerah	Muatan Raperda	Penilaian Mandiri
1	2	3	4	5	6
	c. Jaringan sumber daya air untuk kebutuhan air baku industri untuk mendukung kawasan industri yang bersifat strategis provinsi dan/atau nasional jika ada dalam wilayah provinsi				
	d. Jaringan air baku untuk kebutuhan air minum, terdiri dari jaringan air baku dari lokasi pengambilan (intake) sampai ke lokasi pengolahan yang mendukung kawasan perkotaan di wilayah provinsi				
	e. Jaringan irigasi				
	1) jaringan irigasi primer				
	2) jaringan irigasi sekunder				
	f. Sistem pengendalian banjir di wilayah provinsi dan/ atau lintas wilayah provinsi.				
	2.2.5. Sistem jaringan prasarana wilayah lainnya				
	Disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan wilayah provinsi				
3	RENCANA POLA RUANG WILAYAH YANG MELIPUTI KAWASAN LINDUNG DAN KAWASAN BUDI DAYA				
	3.1 Kawasan Lindung				
	3.1.1 Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya:				
	a. kawasan hutan lindung				
	b. kawasan gambut				
	c. kawasan resapan air				

No.	Sistematika Rancangan Perda RTRW*	Kriteria Muatan RTR Berdasarkan NSPK	Kondisi Eksisting di Daerah	Muatan Raperda	Penilaian Mandiri
1	2	3	4	5	6
	3.1.2. Kawasan perlindungan setempat				
	a. arahan batas sempadan pantai				
	b. batas sempadan sungai				
	c. garis sempadan danau				
	3.1.3 Kawasan konservasi				
	a. kawasan suaka alam:				
	1) Cagar alam dan cagar alam laut				
	2) Suaka margasatwa dan suaka margasatwa laut				
	b. kawasan pelestarian alam				
	1) Taman nasional				
	2) Taman hutan raya (lintas kab/kota)				
	3) Taman wisata alam dan taman wisata alam laut				
	c. kawasan taman buru				
	d. kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil				
	1) kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil				
	2) kawasan konservasi maritim				
	3) kawasan konservasi perairan				
	3.1.4. kawasan lindung geologi				
	3.1.5. Kawasan rawan bencana alam yang tingkat kerawanan dan probabilitas ancaman atau dampak paling tinggi				
	a. kawasan rawan bencana banjir				

No.	Sistematika Rancangan Perda RTRW*	Kriteria Muatan RTR Berdasarkan NSPK	Kondisi Eksisting di Daerah	Muatan Raperda	Penilaian Mandiri
1	2	3	4	5	6
	b. kawasan rawan bencana gerakan tanah (termasuk tanah longsor)				
	c. kawasan rawan bencana letusan gunung api				
	d. kawasan rawan bencana tsunami				
	e. sempadan patahan aktif (<i>active fault</i>) pada kawasan rawan bencana gempa bumi				
	3.1.6. Kawasan lindung lainnya				
	a. cagar biosfer				
	b. ramsar				
	c. kawasan cagar budaya				
	d. kawasan perlindungan plasma nutfah				
	e. kawasan pengungsian satwa				
	f. kawasan ekosistem mangrove				
	g. terumbu karang				
	h. kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi				
	3.2 Kawasan budidaya				
	3.2.1. Kawasan peruntukan hutan produksi				
	a. hutan produksi terbatas				
	b. hutan produksi tetap				
	c. hutan produksi yang dapat dikonversi				
	3.2.2. Kawasan peruntukan hutan rakyat				
	3.2.3. Kawasan peruntukan pertanian				

No.	Sistematika Rancangan Perda RTRW*	Kriteria Muatan RTR Berdasarkan NSPK	Kondisi Eksisting di Daerah	Muatan Raperda	Penilaian Mandiri
1	2	3	4	5	6
	3.2.4. Kawasan peruntukan perikanan				
	3.2.5. Kawasan peruntukan pertambangan				
	a. kawasan peruntukan pertambangan mineral				
	1) kawasan peruntukan pertambangan mineral radioaktif				
	2) kawasan peruntukan pertambangan mineral logam				
	3) kawasan peruntukan pertambangan mineral bukan logam				
	4) kawasan peruntukan pertambangan batuan				
	b. kawasan peruntukan pertambangan batubara				
	c. kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi				
	3.2.6. Kawasan peruntukan panas bumi				
	3.2.7. Kawasan peruntukan industri		•		•
	3.2.8. Kawasan peruntukan pariwisata				
	3.2.9. Kawasan peruntukan permukiman				
	3.2.10. Kawasan peruntukan lainnya				
	a. kawasan peribadatan				
	b. kawasan pendidikan				
	c. kawasan kesehatan				
	d. kawasan olahraga				
	e. kawasan pertahanan dan keamanan				

No.	Sistematika Rancangan Perda RTRW*	Kriteria Muatan RTR Berdasarkan NSPK	Kondisi Eksisting di Daerah	Muatan Raperda	Penilaian Mandiri
1	2	3	4	5	6
	f. kawasan peruntukan lain yang sesuai dengan kondisi provinsi				

Saya yang bertandatangan di bawah ini, selaku Kepala Daerah ... menyatakan bertanggung jawab penuh terhadap materi muatan Rancangan Perda ... apabila terdapat ketidaksesuaian materi muatan dengan peraturan perundang-undangan terkait bidang penataan ruang, maka persetujuan substansi dinyatakan **batal**.

Gubernur,

.....

Catatan:

*Sistematika sebagaimana dimaksud pada kolom 2 (dua) menyesuaikan dengan NSPK bidang penataan ruang tentang pedoman penyusunan RTRW Provinsi.

LAMPIRAN II B
 PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 8 TAHUN 2017
 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PERSETUJUAN SUBSTANSI DALAM RANGKA PENETAPAN PERATURAN DAERAH
 TENTANG RENCANA TATA RUANG PROVINSI DAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN/KOTA.

Contoh Tabel Pemeriksaan Mandiri Materi Muatan Rancangan Perda Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Nomor :
 Tanggal :

No.	Sistematika Rancangan Perda RTRW*	Kriteria Muatan RTR Berdasarkan NSPK	Kondisi Eksisting di Daerah	Muatan Raperda	Penilaian Mandiri
1	2	3	4	5	6
1	TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG	(diisi berdasarkan kriteria penyusunan rencana tata ruang sesuai NSPK) <i>Contoh:</i> 1) mendukung tujuan penataan ruang yang tercantum pada RTR di atasnya (RTRW nasional dan rencana rincinya, serta RTRW provinsi dan rencana rincinya); 2) mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten; 3) mengakomodasi fungsi dan peran kabupaten yang telah ditetapkan dalam RTRW nasional, serta RTRW provinsi; 4) memperhatikan isu strategis, potensi unggulan dan karakteristik wilayah kabupaten; 5) jelas, spesifik, terukur dan dapat tercapai dalam jangka waktu perencanaan; dan 6) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.	(diisi dengan gambaran kondisi eksisting di daerah berdasarkan kriteria yang terdapat pada kolom (3)) <i>Contoh:</i> • Visi daerah saat ini adalah <i>meuwujudkan kabupaten modern dengan pembangunan pariwisata berkelanjutan berbasis industry pertanian dan kelautan</i>	(diisi dengan muatan tujuan penataan ruang) <i>Contoh:</i> <i>Pasal ...</i> <i>"Meuwujudkan kabupaten modern dengan pembangunan pariwisata berkelanjutan berbasis industry pertanian dan kelautan"</i>	(diisi dengan penilaian kesesuaian tujuan penataan ruang berdasarkan kriteria) <i>Contoh:</i> <ul style="list-style-type: none">• Sudah mendukung tujuan penataan ruang nasional dan provinsi khususnya terkait ...• Sudah mengacu pada muatan RPJPD khususnya pada bagian ... nomor .../pasal ...• Sudah mengadaptasi/mempertimbangkan isu strategis provinsi terkait ...• Tujuan penataan ruang dimaksud dapat dicapai dalam kurun waktu 20 tahun berdasarkan parameter
	1. 2. Kebijakan Penataan Ruang				
	1. 3. Strategi Penataan Ruang				
2	RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH				
	2. 1. Pusat kegiatan di wilayah kabupaten				

No.	Sistematika Rancangan Perda RTRW*	Kriteria Muatan RTR Berdasarkan NSPK	Kondisi Eksisting di Daerah	Muatan Raperda	Penilaian Mandiri
1	2	3	4	5	6
a.	Pusat Kegiatan Nasional (PKN)	Sesuai dengan RTRWN		<i>Contoh: Pasal ...</i>	-
b.	Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)	Sesuai dengan RTRWN		<i>Contoh: Pasal ...</i>	-
c.	Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)				
d.	Pusat Kegiatan Lokal (PKL)				
e.	Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)				
f.	Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)				
2. 2. Sistem Jaringan Prasarana					
2.2.1. Sistem jaringan transportasi					
a.	Sistem jaringan transportasi darat				
1).	Jaringan jalan				
a)	Jaringan jalan nasional yang berada pada wilayah kabupaten:				
(1)	jalan arteri primer nasional				
(2)	jalan kolektor primer nasional				
(3)	jalan strategis nasional				
(4)	jalan tol				
b)	Jaringan jalan provinsi yang berada pada wilayah kabupaten				
(1)	Jalan kolektor primer provinsi				
(2)	Jalan strategis provinsi				
c)	Jaringan jalan yang menjadi kewenangan kabupaten:				
(1)	jaringan jalan kolektor primer kabupaten;				

No.	Sistematika Rancangan Perda RTRW*	Kriteria Muatan RTR Berdasarkan NSPK	Kondisi Eksisting di Daerah	Muatan Raperda	Penilaian Mandiri
1	2	3	4	5	6
	(2) Jalan lokal primer				
	(3) Jalan sekunder di dalam kawasan perkotaan kabupaten				
	(4) Jalan strategis kabupaten				
	d) Jalan desa yang berada di wilayah kabupaten				
	e) Jalan khusus				
	f) Jembatan				
	2). Jaringan jalur kereta api				
	a) Jaringan jalur kereta api umum				
	(1) jaringan jalur kereta api antarkota dalam kabupaten untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang dari satu kota ke kota yang lain dalam wilayah kabupaten				
	(2) jaringan jalur kereta api perkotaan dalam kabupaten untuk melayani perpindahan orang di wilayah perkotaan kabupaten dan/atau perjalanan ulang alik dalam kabupaten				
	b) Jaringan jalur kereta api khusus				
	c) Stasiun kereta api:				

No.	Sistematika Rancangan Perda RTRW*	Kriteria Muatan RTR Berdasarkan NSPK	Kondisi Eksisting di Daerah	Muatan Raperda	Penilaian Mandiri
1	2	3	4	5	6
	(1) stasiun penumpang				
	(2) stasiun barang				
	(3) stasiun operasi				
	3). Jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan				
	a) alur-pelayaran sungai dan alur-pelayaran danau, yang terdapat pada wilayah kabupaten:				
	(1) alur-pelayaran kelas I yang merupakan kewenangan Pemerintah				
	(2) alur-pelayaran kelas II yang merupakan kewenangan pemerintah provinsi				
	(3) alur-pelayaran kelas III yang merupakan kewenangan pemerintah kabupaten				
	b) lintas penyeberangan yang terdapat pada wilayah kabupaten:				
	(1) lintas penyeberangan antarprovinsi				
	(2) lintas penyeberangan antarnegara				
	(3) lintas penyeberangan lintas kabupaten/kota				

No.	Sistematika Rancangan Perda RTRW*	Kriteria Muatan RTR Berdasarkan NSPK	Kondisi Eksisting di Daerah	Muatan Raperda	Penilaian Mandiri
1	2	3	4	5	6
	(4) lintas penyeberangan dalam kabupaten				
	c) Pelabuhan sungai, pelabuhan danau, dan pelabuhan penyeberangan yang terdapat pada wilayah kabupaten				
	4). Sistem jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan				
	a) terminal penumpang:				
	(1) terminal penumpang tipe A yang merupakan kewenangan Pemerintah				
	(2) terminal penumpang tipe B yang merupakan kewenangan pemerintah provinsi				
	(3) terminal penumpang tipe C yang merupakan kewenangan pemerintah kabupaten				
	b) terminal barang				
	c) jembatan timbang				
	5). Sistem jaringan transportasi multimoda...				
	b. Sistem jaringan transportasi laut				
	1) Pelabuhan laut				
	a) pelabuhan umum:				
	(1) pelabuhan utama				
	(2) pelabuhan pengumpul				

No.	Sistematika Rancangan Perda RTRW*	Kriteria Muatan RTR Berdasarkan NSPK	Kondisi Eksisting di Daerah	Muatan Raperda	Penilaian Mandiri
1	2	3	4	5	6
	(3) pelabuhan pengumpulan regional				
	(4) pelabuhan pengumpulan lokal yang ada di wilayah kabupaten				
	b) pelabuhan khusus				
	2) Alur pelayaran				
	a) Alur pelayaran umum dan perlintasan				
	b) Alur pelayaran masuk pelabuhan				
	c) Alur pelayaran di laut juga memiliki Alur Laut Kepulauan Indonesia.				
	c. sistem jaringan transportasi udara				
	1) Bandar udara				
	a) bandar udara umum				
	(1) bandar udara pengumpul skala pelayanan primer				
	(2) bandar udara pengumpul skala pelayanan sekunder				
	(3) bandar udara pengumpul skala pelayanan tersier				
	b) bandar udara khusus				
	2) Ruang udara untuk penerbangan				
	a) Ruang udara di atas bandar udara yang dipergunakan langsung untuk kegiatan bandar udara;				

No.	Sistematika Rancangan Perda RTRW*	Kriteria Muatan RTR Berdasarkan NSPK	Kondisi Eksisting di Daerah	Muatan Raperda	Penilaian Mandiri
1	2	3	4	5	6
	b) Ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk operasi penerbangan				
	c) Ruang udara yang ditetapkan sebagai jalur penerbangan:				
	(1) jalur udara (<i>airway</i>)				
	(2) jalur udara dengan pelayanan saran panduan (<i>advisory route</i>)				
	(3) jalur udara dengan pemanduan (<i>control route</i>) dan/atau jalur udara tanpa pemanduan (<i>uncontrolled route</i>)				
	(4) jalur udara keberangkatan (<i>departure route</i>) dan jalur udara kedatangan (<i>arrival route</i>)				
	2.2.2. Sistem jaringan energi				
	a. Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi				
	b. Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan				
	1). Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya				
	a) pembangkit tenaga listrik				
	b) <i>jetty</i>				
	c) sarana penyimpanan bahan bakar;				

No.	Sistematika Rancangan Perda RTRW*	Kriteria Muatan RTR Berdasarkan NSPK	Kondisi Eksisting di Daerah	Muatan Raperda	Penilaian Mandiri
1	2	3	4	5	6
	d) sarana pengolahan hasil pembakaran				
	e) travo set up				
	f) pergudangan				
	2). Infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya				
	a) transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik antarsistem dengan menggunakan kawat saluran udara (Saluran Udara Tegangan Ultra Tinggi (SUTUT), Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), dan Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah (SUTAS)), dan kabel laut				
	b) distribusi tenaga listrik, meliputi Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM), Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR), dan Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM)				
	c) gardu induk yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari transmisi tenaga listrik				

No.	Sistematika Rancangan Perda RTRW*	Kriteria Muatan RTR Berdasarkan NSPK	Kondisi Eksisting di Daerah	Muatan Raperda	Penilaian Mandiri
1	2	3	4	5	6
	d) gardu distribusi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari distribusi tenaga listrik				
	2.2.3. Sistem jaringan telekomunikasi, meliputi sistem kabel dan nirkabel, terdiri atas:				
	a. Infrastruktur dasar telekomunikasi di wilayah provinsi berupa jaringan telepon <i>fixed line</i> dan lokasi pusat automatisasi sambungan telepon (STO)				
	b. Infrastruktur telepon nirkabel antara lain lokasi menara telekomunikasi termasuk menara BTS yang diarahkan dalam bentuk pembangunan menara telekomunikasi bersama				
	c. Jaringan peningkatan pelayanan telekomunikasi di wilayah kabupaten yang disesuaikan dengan kondisi wilayah				
	2.2.4. Sistem jaringan sumber daya air				
	a. Jaringan sumber daya air lintas negara dan lintas provinsi dan lintas kabupaten/kota				
	b. Wilayah sungai lintas kabupaten/kota, termasuk waduk, situ, dan embung pada wilayah kabupaten				
	c. Jaringan irigasi				
	1) jaringan irigasi primer				
	2) jaringan irigasi sekunder				
	3) jaringan irigasi tersier				
	4) jaringan irigasi desa				
	5) jaringan irigasi air tanah				
	d. Jaringan air baku untuk air bersih				

No.	Sistematika Rancangan Perda RTRW*	Kriteria Muatan RTR Berdasarkan NSPK	Kondisi Eksisting di Daerah	Muatan Raperda	Penilaian Mandiri
1	2	3	4	5	6
	e. Jaringan air bersih ke kelompok pengguna				
	f. Sistem pengendalian banjir di wilayah provinsi dan/ atau lintas wilayah kabupaten.				
	2.2.5.Sistem jaringan prasarana lingkungan				
	a. Sistem penyediaan air minum				
	1) SPAM jaringan perpipaan				
	a). Unit air baku				
	b). unit produksi				
	c). unit distribusi				
	d). unit pelayanan				
	2) SPAM bukan jaringan perpipaan				
	a) sumur dangkal				
	b) sumur pompa				
	c) bak penampungan air hujan				
	d) terminal air				
	e) bangunan penangkap mata air				
	b. Sistem pengelolaan air limbah				
	c. Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)				
	d. Sistem jaringan persampahan wilayah				
	1) tempat penampungan sampah sementara (TPS)				
	2) tempat pemrosesan akhir sampah (TPA)				
	e. Jalur evakuasi bencana				

No.	Sistematika Rancangan Perda RTRW*	Kriteria Muatan RTR Berdasarkan NSPK	Kondisi Eksisting di Daerah	Muatan Raperda	Penilaian Mandiri
1	2	3	4	5	6
	2.2.6. Sistem jaringan prasarana wilayah lainnya				
	disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan wilayah kabupaten				
3	RENCANA POLA RUANG WILAYAH YANG MELIPUTI KAWASAN LINDUNG DAN KAWASAN BUDI DAYA				
	3.1 Kawasan lindung				
	3.1.1 Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya:				
	a. Kawasan hutan lindung				
	b. Kawasan gambut				
	c. Kawasan resapan air				
	3.1.2. Kawasan perlindungan setempat				
	a. sempadan pantai,				
	b. sempadan sungai				
	c. kawasan sekitar danau atau waduk,				
	d. kawasan sekitar mata air,				
	e. kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal				
	3.1.3 Kawasan konservasi				
	a. Kawasan suaka alam:				
	1) Cagar alam dan cagar alam laut				
	2) Suaka margasatwa dan suaka margasatwa laut				
	b. Kawasan pelestarian alam				
	1) Taman nasional				
	2) Taman hutan raya				
	3) Taman wisata alam dan taman wisata alam laut				
	c. Kawasan taman buru				
	d. Kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil				

No.	Sistematika Rancangan Perda RTRW*	Kriteria Muatan RTR Berdasarkan NSPK	Kondisi Eksisting di Daerah	Muatan Raperda	Penilaian Mandiri
1	2	3	4	5	6
	1) kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil				
	a) suaka pesisir				
	b) suaka pulau kecil				
	c) taman pesisir				
	d) taman pulau kecil				
	2) kawasan konservasi maritim				
	a) daerah perlindungan adat maritim				
	b) daerah perlindungan budaya maritim				
	3) kawasan konservasi perairan				
	3.1.4. Kawasan lindung geologi				
	a. kawasan cagar alam geologi				
	1) kawasan keunikan batuan dan fosil				
	2) kawasan keunikan bentang alam				
	3) kawasan keunikan proses geologi				
	b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah:				
	1) kawasan imbuhan air tanah				
	2) kawasan sempadan mata air				
	3.1.5 Kawasan rawan bencana alam yang tingkat kerawanan dan probabilitas ancaman atau dampak paling tinggi				
	a. kawasan rawan bencana banjir				
	b. kawasan rawan bencana gerakan tanah (termasuk tanah longsor)				
	c. kawasan rawan bencana letusan gunung api				

No.	Sistematika Rancangan Perda RTRW*	Kriteria Muatan RTR Berdasarkan NSPK	Kondisi Eksisting di Daerah	Muatan Raperda	Penilaian Mandiri
1	2	3	4	5	6
	d. kawasan rawan bencana tsunami				
	e. sempadan patahan aktif (<i>active fault</i>) pada kawasan rawan bencana gempa bumi				
	3.1.6. Kawasan lindung lainnya				
	a. cagar biosfer				
	b. ramsar				
	c. kawasan cagar budaya				
	d. kawasan perlindungan plasma nutfah				
	e. kawasan pengungsian satwa				
	f. kawasan ekosistem mangrove				
	g. terumbu karang				
	h. kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi				
	3.2 Kawasan budidaya				
	3.2.1. Kawasan peruntukan hutan produksi				
	a. hutan produksi terbatas				
	b. hutan produksi tetap				
	c. hutan produksi yang dapat dikonversi				
	3.2.2. Kawasan peruntukan hutan rakyat				
	3.2.3. Kawasan peruntukan pertanian				
	a. kawasan tanaman pangan				
	b. kawasan hortikultura				
	c. kawasan peternakan				
	d. kawasan peruntukan perkebunan				
	3.2.4. Kawasan peruntukan perikanan				
	a. kawasan perikanan tangkap				
	b. kawasan perikanan budidaya				
	c. kawasan pengolahan ikan				

No.	Sistematika Rancangan Perda RTRW*	Kriteria Muatan RTR Berdasarkan NSPK	Kondisi Eksisting di Daerah	Muatan Raperda	Penilaian Mandiri
1	2	3	4	5	6
	3.2.5. Kawasan peruntukan pertambangan				
	a. kawasan peruntukan pertambangan mineral				
	1) kawasan peruntukan pertambangan mineral radioaktif				
	2) kawasan peruntukan pertambangan mineral logam				
	3) kawasan peruntukan pertambangan mineral bukan logam				
	4) kawasan peruntukan pertambangan batuan				
	b. kawasan peruntukan pertambangan batubara				
	c. kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi				
	3.2.6. Kawasan peruntukan panas bumi				
	3.2.7. Kawasan peruntukan industri				
	3.2.8. Kawasan peruntukan pariwisata				
	3.2.9. Kawasan peruntukan permukiman				
	a. kawasan peruntukan permukiman perkotaan				
	b. kawasan peruntukan permukiman perdesaan				
	3.2.10. Kawasan peruntukan lainnya				
	a. kawasan peribadatan				
	b. kawasan pendidikan				
	c. kawasan kesehatan				
	d. kawasan olahraga				
	e. kawasan pertahanan dan keamanan				

No.	Sistematika Rancangan Perda RTRW*	Kriteria Muatan RTR Berdasarkan NSPK	Kondisi Eksisting di Daerah	Muatan Raperda	Penilaian Mandiri
1	2	3	4	5	6
	f. kawasan peruntukan lain yang sesuai dengan kondisi provinsi				

Saya yang bertandatangan di bawah ini, selaku Kepala Daerah ... menyatakan bertanggung jawab penuh terhadap materi muatan Rancangan Perda ... apabila terdapat ketidaksesuaian materi muatan dengan peraturan perundang-undangan terkait bidang penataan ruang, maka persetujuan substansi dinyatakan **batal**.

Bupati,

.....

Catatan:

*Sistematika sebagaimana dimaksud pada kolom 2 (dua) menyesuaikan dengan NSPK bidang penataan ruang tentang pedoman penyusunan RTRW Kabupaten.

LAMPIRAN II C

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PERSETUJUAN SUBSTANSI DALAM RANGKA PENETAPAN PERATURAN DAERAH
TENTANG RENCANA TATA RUANG PROVINSI DAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN/KOTA.

Contoh Tabel Pemeriksaan Mandiri Materi Muatan Rancangan Perda Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota

Nomor :

Tanggal :

No.	Sistematika Rancangan Perda RTRW*	Kriteria Muatan RTR Berdasarkan NSPK	Kondisi Eksisting di Daerah	Muatan Raperda	Penilaian Mandiri
1	2	3	4	5	6
1	TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG	(diisi berdasarkan kriteria penyusunan rencana tata ruang sesuai NSPK) Contoh: 1) mendukung tujuan penataan ruang yang tercantum pada RTR di atasnya (RTRW nasional dan rencana rincinya, serta RTRW provinsi dan rencana rincinya); 2) mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota; 3) mengakomodasi fungsi dan peran kotayang telah ditetapkan dalam RTRW nasional dan RTRW provinsi; 4) memperhatikan isu strategis, potensi unggulan dan karakteristik wilayah kota; 5) jelas, spesifik, terukur dan dapat tercapai dalam jangka waktu perencanaan (20 tahun); dan 6) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.	(diisi dengan gambaran kondisi eksisting di daerah berdasarkan kriteria yang terdapat pada kolom (3)) Contoh: • Visi daerah saat ini adalah mewujudkan wilayah pusat kota sebagai kawasan strategis pusat pelayanan primer berupa pemerintahan, pendidikan, perumahan/permukiman, serta perdagangan dan jasa dengan menjunjung tinggi nilai budaya bangsa dan melestarikan tatanan ekologis perkotaan yang berkelaanjutan”	(diisi dengan muatan tujuan penataan ruang) Contoh: Pasal ... “Mewujudkan wilayah pusat kota sebagai kawasan strategis pusat pelayanan primer berupa pemerintahan, pendidikan, perumahan/permukiman, serta perdagangan dan jasa dengan menjunjung tinggi nilai budaya bangsa dan melestarikan tatanan ekologis perkotaan yang berkelaanjutan”	(diisi dengan penilaian kesesuaian tujuan penataan ruang berdasarkan kriteria) Contoh: • Sudah mendukung tujuan penataan ruang nasional dan provinsi khususnya terkait ... • Sudah mengacu pada muatan RPJPD khususnya pada bagian ... nomor .../pasal ... • Sudah mengadaptasi/mempertimbangkan isu strategis provinsi terkait ... • Tujuan penataan ruang dimaksud dapat dicapai dalam kurun waktu 20 tahun berdasarkan parameter
	1. 2. Kebijakan Penataan Ruang				
	1. 3. Strategi Penataan Ruang				
2	RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH				

No.	Sistematika Rancangan Perda RTRW*	Kriteria Muatan RTR Berdasarkan NSPK	Kondisi Eksisting di Daerah	Muatan Raperda	Penilaian Mandiri
1	2	3	4	5	6
	2. 1. Pusat kegiatan di wilayah Kota				
	a. Pusat Pelayanan Kota	Sesuai dengan RTRWN		<i>Contoh: Pasal ...</i>	
	b. Sub Pusat Pelayanan Kota	Sesuai dengan RTRWN		<i>Contoh: Pasal ...</i>	
	c. Pusat Lingkungan				
	2. 2. Sistem Jaringan Prasarana				
	2.2.1. Sistem jaringan transportasi				
	a. Sistem jaringan transportasi darat				
	1). Jaringan jalan				
	a) Jaringan jalan nasional yangada dalam wilayah kota:				
	(1) jalan arteri primer nasional				
	(2) jalan kolektor primer nasional				
	(3) jalan strategis nasional				
	(4) jalan tol				
	b) Jaringan jalan provinsi yang berada pada wilayah kota:				
	(1) Jalan kolektor primer provinsi				
	(2) Jalan strategis provinsi				
	c) Jaringan jalan yang menjadi kewenangan kota:				
	(1) Jalan arteri sekunder;				
	(2) Jalan kolektor sekunder				
	(3) Jalan lokal sekunder				
	(4) Jalan lingkungan sekunder				

No.	Sistematika Rancangan Perda RTRW*	Kriteria Muatan RTR Berdasarkan NSPK	Kondisi Eksisting di Daerah	Muatan Raperda	Penilaian Mandiri
1	2	3	4	5	6
	d) Jalan khusus				
	e) Jembatan				
	2). Jaringan jalur kereta api				
	a) Jaringan jalur kereta api umum				
	(1) jaringan jalur kereta api antarkota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang antarkota yang melintasi batas wilayah kota				
	(2) jaringan jalur kereta api perkotaan untuk melayani perpindahan orang di wilayah kota dan/atau perjalanan ulang alik				
	b) Jaringan jalur kereta api khusus				
	c) Stasiun kereta api:				
	(1) stasiun penumpang				
	(2) stasiun barang				
	(3) stasiun operasi				
	3). Sistem Jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan				
	a) alur-pelayaran sungai dan alur-pelayaran danau, yang terdapat pada wilayah kota				
	(1) alur-pelayaran kelas I yang merupakan kewenangan				

No.	Sistematika Rancangan Perda RTRW*	Kriteria Muatan RTR Berdasarkan NSPK	Kondisi Eksisting di Daerah	Muatan Raperda	Penilaian Mandiri
1	2	3	4	5	6
	Pemerintah				
	(2) alur-pelayaran kelas II yang merupakan kewenangan pemerintah provinsi				
	(3) alur-pelayaran kelas III yang merupakan kewenangan pemerintah kota				
	b) lintas penyeberangan yang terdapat pada wilayah kota:				
	(1) lintas penyeberangan antarprovinsi				
	(2) lintas penyeberangan antarnegara				
	(3) lintas penyeberangan lintas kabupaten/kota				
	(4) lintas penyeberangan dalam kota				
	c) Pelabuhan sungai, pelabuhan danau, dan pelabuhan penyeberangan yang terdapat pada wilayah kota				
	4). Sistem jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan				
	a) terminal penumpang:				
	(1) terminal penumpang tipe A yang merupakan kewenangan Pemerintah				

No.	Sistematika Rancangan Perda RTRW*	Kriteria Muatan RTR Berdasarkan NSPK	Kondisi Eksisting di Daerah	Muatan Raperda	Penilaian Mandiri
1	2	3	4	5	6
	(2) terminal penumpang tipe B yang merupakan kewenangan pemerintah provinsi				
	(3) terminal penumpang tipe C yang merupakan kewenangan pemerintah kota				
	b) terminal barang				
	c) jembatan timbang				
	5). Sistem jaringan transportasi multimoda				
	b. Sistem jaringan transportasi laut				
	1). Pelabuhan laut				
	a) pelabuhan umum:				
	(1) pelabuhan utama				
	(2) pelabuhan pengumpul				
	(3) pelabuhan pengumpulan regional				
	(4) pelabuhan pengumpulan lokal yang ada di wilayah kota				
	b) pelabuhan khusus				
	2). Alur pelayaran				
	a) Alur pelayaran umum dan perlintasan				
	b) Alur pelayaran masuk pelabuhan				
	c) Alur pelayaran di laut juga memiliki Alur Laut Kepulauan Indonesia.				
	c. sistem jaringan transportasi udara				

No.	Sistematika Rancangan Perda RTRW*	Kriteria Muatan RTR Berdasarkan NSPK	Kondisi Eksisting di Daerah	Muatan Raperda	Penilaian Mandiri
1	2	3	4	5	6
	1). Bandar udara				
	a) bandar udara umum				
	(1) bandar udara pengumpul skala pelayanan primer				
	(2) bandar udara pengumpul skala pelayanan sekunder				
	(3) bandar udara pengumpul skala pelayanan tersier				
	(4) bandar udara pengumpulan				
	b) bandar udara khusus				
	2). Ruang udara untuk penerbangan				
	a) Ruang udara di atas bandar udara yang dipergunakan langsung untuk kegiatan bandar udara;				
	b) Ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk operasi penerbangan				
	c) Ruang udara yang ditetapkan sebagai jalur penerbangan:				
	(1) jalur udara (<i>airway</i>)				
	(2) jalur udara dengan pelayanan saran panduan (<i>advisory route</i>)				
	(3) jalur udara dengan pemanduan (<i>control route</i>) dan/atau jalur udara tanpa				

No.	Sistematika Rancangan Perda RTRW*	Kriteria Muatan RTR Berdasarkan NSPK	Kondisi Eksisting di Daerah	Muatan Raperda	Penilaian Mandiri
1	2	3	4	5	6
	pemanduan (uncontrolled route)				
	(4) jalur udara keberangkatan (departure route) dan jalur udara kedatangan (arrival route)				
	2.2.2. Sistem jaringan energi				
	a. Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi				
	b. Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan				
	1). Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya				
	a) pembangkit tenaga listrik				
	b) jetty				
	c) sarana penyimpanan bahan bakar;				
	d) sarana pengolahan hasil pembakaran				
	e) <i>travo set up</i>				
	f) pergudangan				
	2). Infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya				
	a) transmisi tenaga listrik untuk menyulurkan tenaga listrik antarsistem dengan menggunakan kawat saluran udara (Saluran Udara Tegangan Ultra Tinggi (SUTUT), Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi				

No.	Sistematika Rancangan Perda RTRW*	Kriteria Muatan RTR Berdasarkan NSPK	Kondisi Eksisting di Daerah	Muatan Raperda	Penilaian Mandiri
1	2	3	4	5	6
	(SUTET), Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), dan Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah (SUTTAS)), dan kabel laut				
	b) distribusi tenaga listrik, meliputi Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM), Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR), dan Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM)				
	c) gardu induk yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari transmisi tenaga listrik				
	d) gardu distribusi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari distribusi tenaga listrik				
	2.2.3. Sistem jaringan telekomunikasi, meliputi sistem kabel dan nirkabel, terdiri atas:				
	a. Infrastruktur dasar telekomunikasi di wilayah provinsi berupa jaringan telefon fixed line dan lokasi pusat automatisasi sambungan telefon (STO)				
	b. Infrastruktur telefon nirkabel antara lain lokasi menara telekomunikasi termasuk menara BTS yang diarahkan dalam bentuk pembangunan menara telekomunikasi bersama				

No.	Sistematika Rancangan Perda RTRW*	Kriteria Muatan RTR Berdasarkan NSPK	Kondisi Eksisting di Daerah	Muatan Raperda	Penilaian Mandiri
1	2	3	4	5	6
	c. Jaringan peningkatan pelayanan telekomunikasi di wilayah kabupaten yang disesuaikan dengan kondisi wilayah				
	2.2.4. Sistem jaringan sumber daya air				
	a. Jaringan sumber daya air lintas negara dan lintas provinsi dan lintas kabupaten/kota yang berada pada wilayah kota				
	b. Wilayah sungai lintas kabupaten/kota, termasuk waduk, situ, dan embung pada wilayah kota				
	c. Jaringan irigasi <ul style="list-style-type: none"> 1) jaringan irigasi primer 2) jaringan irigasi sekunder 3) jaringan irigasi tersier 4) jaringan irigasi desa 5) jaringan irigasi air tanah 				
	d. Jaringan air baku untuk air bersih				
	e. Jaringan air bersih ke kelompok pengguna				
	2.2.5. Sistem jaringan prasarana lingkungan				
	a. Sistem penyediaan air minum kota				
	b. Sistem pengelolaan air limbah				
	c. Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)				
	d. Sistem jaringan persampahan wilayah <ul style="list-style-type: none"> 1) tempat penampungan sampah sementara (TPS) 2) tempat pemrosesan akhir sampah (TPA) 				
	e. Sistem drainase kota				

No.	Sistematika Rancangan Perda RTRW*	Kriteria Muatan RTR Berdasarkan NSPK	Kondisi Eksisting di Daerah	Muatan Raperda	Penilaian Mandiri
1	2	3	4	5	6
	f. Penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki				
	g. Jalur evakuasi bencana				
	2.2.6. Sistem jaringan prasarana wilayah lainnya				
	disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan wilayah kota				
3	RENCANA POLA RUANG WILAYAH YANG MELIPUTI KAWASAN LINDUNG DAN KAWASAN BUDI DAYA				
	3.1 Kawasan lindung				
	3.1.1 Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya:				
	a. Kawasan hutan lindung				
	b. Kawasan gambut				
	c. Kawasan resapan air				
	3.1.2. Kawasan perlindungan setempat				
	a. sempadan pantai,				
	b. sempadan sungai				
	c. kawasan sekitar danau atau waduk,				
	d. kawasan sekitar mata air,				
	e. kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal				
	3.1.3. Ruang terbuka hijau (RTH) kota				
	a. taman RT				
	b. taman RW				
	c. taman kelurahan				
	d. taman kecamatan				
	e. taman kota				
	f. hutan kota				
	g. pemakaman				

No.	Sistematika Rancangan Perda RTRW*	Kriteria Muatan RTR Berdasarkan NSPK	Kondisi Eksisting di Daerah	Muatan Raperda	Penilaian Mandiri
1	2	3	4	5	6
	3.1.4 Kawasan konservasi				
	a. Kawasan suaka alam:				
	1) Cagar alam dan cagar alam laut				
	2) Suaka margasatwa dan suaka margasatwa laut				
	b. Kawasan pelestarian alam				
	1) Taman nasional				
	2) Taman hutan raya				
	3) Taman wisata alam dan taman wisata alam laut				
	c. Kawasan taman buru				
	d. Kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil				
	1) kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil				
	a) suaka pesisir				
	b) suaka pulau kecil				
	c) taman pesisir				
	d) taman pulau kecil				
	2) kawasan konservasi maritim				
	a) daerah perlindungan adat maritim				
	b) daerah perlindungan budaya maritim				
	3) kawasan konservasi perairan				
	3.1.5. Kawasan lindung geologi				
	a. kawasan cagar alam geologi				
	1) kawasan keunikan batuan dan fosil				
	2) kawasan keunikan bentang alam				
	3) kawasan keunikan proses geologi				

No.	Sistematika Rancangan Perda RTRW*	Kriteria Muatan RTR Berdasarkan NSPK	Kondisi Eksisting di Daerah	Muatan Raperda	Penilaian Mandiri
1	2	3	4	5	6
	b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah: 1) kawasan imbuhan air tanah 2) kawasan sempadan mata air				
	3.1.6. Kawasan rawan bencana alam yang tingkat kerawanan dan probabilitas ancaman atau dampak paling tinggi				
	a. kawasan rawan bencana banjir				
	b. kawasan rawan bencana gerakan tanah (termasuk tanah longsor)				
	c. kawasan rawan bencana letusan gunung api				
	d. kawasan rawan bencana tsunami				
	e. sempadan patahan aktif (active fault) pada kawasan rawan bencana gempa bumi				
	3.1.6. Kawasan lindung lainnya				
	a. cagar biosfer				
	b. ramsar				
	c. kawasan cagar budaya				
	d. kawasan perlindungan plasma nutfah				
	e. kawasan pengungsian satwa				
	f. kawasan ekosistem mangrove				
	g. terumbu karang				
	h. kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi				
	3.2 Kawasan budidaya				
	3.2.1. Kawasan perumahan				
	3.2.2. Kawasan perdagangan dan jasa				
	3.2.3. Kawasan perkantoran				

No.	Sistematika Rancangan Perda RTRW*	Kriteria Muatan RTR Berdasarkan NSPK	Kondisi Eksisting di Daerah	Muatan Raperda	Penilaian Mandiri
1	2	3	4	5	6
	3.2.4. Kawasan peruntukan industri				
	3.2.5. Kawasan peruntukan pariwisata				
	3.2.6. Kawasan ruang terbuka non hijau				
	3.2.7. Kawasan evakuasi bencana				
	3.2.8. Kawasan peruntukan ruang bagi sector informal				
	3.2.9. Kawasan peribadatan				
	3.2.10. kawasan pendidikan				
	3.2.11. kawasan kesehatan				
	3.2.12. kawasan olahraga				
	3.2.13 kawasan pertahanan dan keamanan				
	3.2.14 kawasan peruntukan lainnya				
	a. kawasan peruntukan hutan produksi				
	1) hutan produksi terbatas				
	2) hutan produksi tetap				
	3) hutan produksi yang dapat dikonversi				
	b. kawasan peruntukan pertanian				
	c. kawasan peruntukan pertambangan				
	1) kawasan peruntukan pertambangan mineral				
	a) kawasan peruntukan pertambangan mineral radioaktif				
	b) kawasan peruntukan pertambangan mineral logam				

No.	Sistematika Rancangan Perda RTRW*	Kriteria Muatan RTR Berdasarkan NSPK	Kondisi Eksisting di Daerah	Muatan Raperda	Penilaian Mandiri
1	2	3	4	5	6
	c) kawasan peruntukan pertambangan mineral bukan logam				
	d) kawasan peruntukan pertambangan batuan				
	2) kawasan peruntukan pertambangan batubara				
	3) kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi				
	d. kawasan peruntukan panas bumi				
	e. kawasan peruntukan perikanan, yang dirinci meliputi kawasan peruntukan: perikanan tangkap, budi daya perikanan, dan pengolahan ikan;				

Saya yang bertandatangan di bawah ini, selaku Kepala Daerah ... menyatakan bertanggung jawab penuh terhadap materi muatan Rancangan Perda ... apabila terdapat ketidaksesuaian materi muatan dengan peraturan perundang-undangan terkait bidang penataan ruang, maka persetujuan substansi dinyatakan **batal**.

Walikota,

.....

Catatan:

*Sistematika sebagaimana dimaksud pada kolom 2 (dua) menyesuaikan dengan NSPK bidang penataan ruang tentang pedoman penyusunan RTRW Kota.

LAMPIRAN II D
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PERSETUJUAN SUBSTANSI DALAM RANGKA PENETAPAN PERATURAN DAERAH
TENTANG RENCANA TATA RUANG PROVINSI DAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN/KOTA.

Contoh Tabel Pemeriksaan Mandiri Materi Muatan Rancangan Perda Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi

Nomor :
Tanggal :

No.	Sistematika Rancangan Perda RTRW*	Kriteria Muatan RTR Berdasarkan NSPK	Kondisi Eksisting di Daerah	Muatan Raperda	Penilaian Mandiri
1	2	3	4	5	6
1	TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG				
	1. 1. Tujuan Penataan Ruang	(diisi berdasarkan kriteria penyusunan rencana tata ruang sesuai NSPK) <i>Contoh:</i> 1) mendukung tujuan penataan ruang yang tercantum pada RTR di atasnya (RTRW nasional dan RTRW provinsi); 2) memperhatikan isu strategis, potensi unggulan dan karakteristik wilayah provinsi berdasarkan sudut kepentingan sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten; 3) jelas, spesifik, terukur dan dapat dicapai dalam jangka waktu perencanaan; dan 4) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.	(diisi dengan gambaran kondisi eksisting di daerah berdasarkan kriteria yang terdapat pada kolom 3)	(diisi dengan muatan tujuan penataan ruang) <i>Contoh:</i> <i>Pasal...</i> <i>"Mewujudkan Kawasan Strategis Provinsi Agroindustri Gresik - Lamongan sebagai kawasan strategis ekonomi berdaya saing regional berbasis pada agropolitan dan minapolitan yang berkelanjutan"</i>	(diisi dengan penilaian kesesuaian tujuan penataan ruang berdasarkan kriteria)
	1. 2. Kebijakan Penataan Ruang				
	1. 3. Strategi Penataan Ruang				
2	RENCANA STRUKTUR RUANG				
	2. 1. Sistem Pusat Kegiatan				
	2. 2. Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana				
	a. Sistem prasarana dan sarana lingkungan				
	b. Sistem jaringan energi dan kelistrikan				

No.	Sistematika Rancangan Perda RTRW*	Kriteria Muatan RTR Berdasarkan NSPK	Kondisi Eksisting di Daerah	Muatan Raperda	Penilaian Mandiri
1	2	3	4	5	6
	c. Sistem jaringan telekomunikasi				
	d. Sistem jaringan transportasi				
	e. Sistem jaringan sumber daya air				
	f. Sistem penyediaan air minum				
	g. Sistem persampahan				
	h. Sistem jaringan air limbah				
	i. Sistem jaringan drainase				
	j. Penyediaan prasarana lainnya				
3	RENCANA POLA RUANG				
	3.1 Kawasan inti				
	3.2 Kawasan penyangga				
4	ARAHAN PEMANFAATAN RUANG YANG BERISI INDIKASI PROGRAM UTAMA JANGKA MENENGAH LIMA TAHUNAN				
	4.1. Perwujudan struktur ruang				
	4.2. Perwujudan pola ruang				
5	ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG				
	5. 1. Arahan Peraturan Zonasi				
	5. 2. Arahan Perizinan				
	5.3. Arahan Pemberian Insentif dan Disinsentif				
	5. 4. Arahan Pengenaan Sanksi				

Saya yang bertandatangan di bawah ini, selaku Kepala Daerah ... menyatakan bertanggung jawab penuh terhadap materi muatan Rancangan Perda ... apabila terdapat ketidaksesuaian materi muatan dengan peraturan perundang-undangan terkait bidang penataan ruang, maka persetujuan substansi dinyatakan **batal**.

Gubernur,

Catatan:

*Sistematika sebagaimana dimaksud pada kolom 2 (dua) menyesuaikan dengan NSPK bidang penataan ruang tentang pedoman penyusunan RTR Kawasan Strategis Provinsi.

LAMPIRAN II E
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG /KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PERSETUJUAN SUBSTANSI DALAM RANGKA PENETAPAN PERATURAN DAERAH
TENTANG RENCANA TATA RUANG PROVINSI DAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN/KOTA.

Contoh Tabel Pemeriksaan Mandiri Materi Muatan Rancangan Perda Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kota

Nomor :

Tanggal :

No.	Sistematika Rancangan Perda RTRW	Kriteria Muatan RTR Berdasarkan NSPK	Kondisi Eksisting di Daerah	Muatan Raperda	Penilaian Mandiri
1	2	3	4	5	6
1	TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG				
	1. 1. Tujuan Penataan Ruang	(diisi berdasarkan kriteria penyusunan rencana tata ruang sesuai NSPK) Contoh: 1) mendukung tujuan penataan ruang yang tercantum pada RTR di atasnya (RTRW nasional dan RTRW provinsi); 2) memperhatikan isu strategis, potensi unggulan dan karakteristik wilayah provinsi berdasarkan sudut kepentingan sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten; 3) jelas, spesifik, terukur dan dapat dicapai dalam jangka waktu perencanaan; dan 4) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.	(diisi dengan gambaran kondisi eksisting di daerah berdasarkan kriteria yang terdapat pada kolom (3)) Contoh: • Visi daerah saat ini adalah mewujudkan perekonomian daerah yang berbasis pada agroindustri dan perdagangan dan jasa	(diisi dengan muatan tujuan penataan ruang) Contoh: Pasal ... “Mewujudkan Kawasan Strategis Kota ... sebagai kawasan strategis ekonomi berbasis pada agroindustri dan perdagangan dan jasa”	(diisi dengan penilaian kesesuaian tujuan penataan ruang berdasarkan kriteria)
	1. 2. Kebijakan Penataan Ruang				
	1. 3. Strategi Penataan Ruang				
2	RENCANA STRUKTUR RUANG				
	2. 1. Sistem Pusat Kegiatan				
	2. 2. Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana				

No.	Sistematika Rancangan Perda RTRW	Kriteria Muatan RTR Berdasarkan NSPK	Kondisi Eksisting di Daerah	Muatan Raperda	Penilaian Mandiri
1	2	3	4	5	6
	a. Sistem prasarana dan sarana lingkungan				
	b. Sistem jaringan energi dan kelistrikan				
	c. Sistem jaringan telekomunikasi				
	d. Sistem jaringan transportasi				
	e. Sistem jaringan sumber daya air				
	f. Sistem penyediaan air minum				
	g. Sistem persampahan				
	h. Sistem jaringan air limbah				
	i. Sistem jaringan drainase				
	j. Penyediaan prasarana lainnya				
3	RENCANA POLA RUANG				
	3.1 Kawasan inti				
	3.2 Kawasan penyanga				
4	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG YANG BERISI INDIKASI PROGRAM UTAMA JANGKA MENENGAH LIMA TAHUNAN				
	4.1. Perwujudan struktur ruang				
	4.2. Perwujudan pola ruang				
5	KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG				
	5. 1. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi				
	5. 2. Ketentuan Perizinan				
	5. 3. Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif				
	5. 4. Ketentuan Pengenaan Sanksi				

Saya yang bertandatangan di bawah ini, selaku Kepala Daerah ... menyatakan bertanggung jawab penuh terhadap materi muatan Rancangan Perda ... apabila terdapat ketidaksesuaian materi muatan dengan peraturan perundang-undangan terkait bidang penataan ruang, maka persetujuan substansi dinyatakan **batal**.

Bupati/Walikota,

.....

Catatan:

*Sistematika sebagaimana dimaksud pada kolom 2 (dua) menyesuaikan dengan NSPK bidang penataan ruang tentang pedoman penyusunan RTR Kawasan Strategis Kota.

LAMPIRAN II F
 PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 8 TAHUN 2017
 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PERSETUJUAN SUBSTANSI DALAM RANGKA PENETAPAN PERATURAN DAERAH
 TENTANG RENCANA TATA RUANG PROVINSI DAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN/KOTA.

Contoh Tabel Pemeriksaan Mandiri Materi Muatan Rancangan Perda Tentang Rencana Detil Tata Ruang

Nomor :

Tanggal :

No.	Sistematika Rancangan Perda RTRW	Kriteria Muatan RTR Berdasarkan NSPK	Kondisi Eksisting di Daerah	Muatan Raperda	Penilaian Mandiri
1	2	3	4	5	6
1	TUJUAN PENATAAN BWP	(diisi berdasarkan kriteria penyusunan rencana tata ruang sesuai NSPK) <i>Contoh:</i> 1) arahan pencapaian sebagaimana ditetapkan dalam RTRW; 2) isu strategis BWP, yang antara lain dapat berupa potensi, masalah, dan urgensi penanganan; dan 3) karakteristik BWP.	(diisi dengan gambaran kondisi eksisting di daerah berdasarkan kriteria yang terdapat pada kolom (3))	(diisi dengan muatan tujuan penataan ruang)	(diisi dengan penilaian kesesuaian tujuan penataan ruang berdasarkan kriteria)
2	RENCANA POLA RUANG				
	2.1 Zona lindung				
	1. Zona hutan lindung				
	2. Zona yang memberikan perlindungan terhadap zona di bawahnya				
	3. Zona perlindungan setempat				
	4. Ruang terbuka hijau (RTH) kota				
	5. Zona suaka alam dan cagar budaya				
	6. Zona rawan bencana alam				
	7. Zona lindung lainnya				

No.	Sistematika Rancangan Perda RTRW	Kriteria Muatan RTR Berdasarkan NSPK	Kondisi Eksisting di Daerah	Muatan Raperda	Penilaian Mandiri
1	2	3	4	5	6
	2.2 Zona budidaya				
	1. Zona perumahan				
	2. Zona perdagangan dan jasa				
	3. Zona perkantoran				
	4. Zona sarana pelayanan umum				
	5. Zona industri				
	6. Zona khusus				
	7. Zona lainnya				
	8. Zona campuran				
3	RENCANA JARINGAN PRASARANA				
	1. Rencana pengembangan jaringan pergerakan				
	2. Rencana pengembangan jaringan energi/kelistrikan				
	3. Rencana pengembangan jaringan telekomunikasi				
	4. Rencana pengembangan jaringan air minum				
	5. Rencana pengembangan jaringan drainase				
	6. Rencana pengembangan jaringan air limbah				
	7. Rencana pengembangan prasarana lainnya				
4	PENETAPAN SUB BWP YANG DIPRIORITASKAN PENANGANANNYA				
	1. Lokasi				
	2. Tema penanganan				

No.	Sistematika Rancangan Perda RTRW	Kriteria Muatan RTR Berdasarkan NSPK	Kondisi Eksisting di Daerah	Muatan Raperda	Penilaian Mandiri
1	2	3	4	5	6
5	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG				
	1. Program pemanfaatan ruang prioritas				
	a. Program perwujudan rencana pola ruang di BWP				
	b. Program perwujudan jaringan prasarana di BWP				
	c. Program perwujudan penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya				
	d. Program perwujudan ketahanan terhadap perubahan iklim				
	2. Lokasi				
	3. Besaran				
	4. Sumber Pendanaan				
6	PERATURAN ZONASI				
	6.1 Materi wajib				
	1. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan				
	2. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang				
	a. KDB maksimum				
	b. KLB maksimum				
	c. Ketinggian bangunan maksimum				
	d. KDH minimum				
	3. Ketentuan tata bangunan				
	a. GSB minimal				

No.	Sistematika Rancangan Perda RTRW	Kriteria Muatan RTR Berdasarkan NSPK	Kondisi Eksisting di Daerah	Muatan Raperda	Penilaian Mandiri
1	2	3	4	5	6
	b. Tinggi bangunan maksimum atau minimal				
	c. Jarak bebas antar bangunan minimal				
	d. Tampilan bangunan				
	4. Ketentuan prasarana dan sarana minimal				
	5. Ketentuan pelaksanaan				
6.2 Materi pilihan					
	1. Ketentuan tambahan				
	2. Ketentuan khusus				
	a. Zona keselamatan operasi penerbangan (KKOP)				
	b. Zona cagar budaya atau adat				
	c. Zona rawan bencana				
	d. Zona pertahanan keamanan (hankam)				
	e. Zona pusat penelitian				
	f. Zona pengembangan nuklir				
	g. Zona pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU)				
	h. Zona gaedu induk listrik				
	i. Zona sumber air baku				
	j. Zona BTS				

No.	Sistematika Rancangan Perda RTRW	Kriteria Muatan RTR Berdasarkan NSPK	Kondisi Eksisting di Daerah	Muatan Raperda	Penilaian Mandiri
1	2	3	4	5	6
	3. Standar teknis				
	4. Ketentuan pengaturan zonasi				

Saya yang bertandatangan di bawah ini, selaku Kepala Daerah ... menyatakan bertanggung jawab penuh terhadap materi muatan Rancangan Perda ... apabila terdapat ketidaksesuaian materi muatan dengan peraturan perundang-undangan terkait bidang penataan ruang, maka persetujuan substansi dinyatakan **batal**.

Bupati/Walikota,

.....

Catatan:

*Sistematika sebagaimana dimaksud pada kolom 2 (dua) menyesuaikan dengan NSPK bidang penataan ruang tentang pedoman penyusunan RDTR.